

KATA PENGANTAR

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dimana Skripsi ini adalah sebagai salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya dengan melakukan penelitian ilmiah (Skripsi) serta guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) Ilmu Hukum, jurusan Praktisi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul – Jakarta dengan judul Skripsi: **“Penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru untuk membatalkan perjanjian transaksi derivatif (studi kasus putusan perjanjian transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.)”**.

Keberhasilan penulisan dan penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan-bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul – Jakarta.
2. Ibu Irdanuraprida Idris S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih Penulis kepada Ibu atas waktu, kesabaran, pendapat, kritik, konsultasi serta analisisnya yang telah diberikan selama ini sehingga Skripsi dapat ditulis dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun yang membutuhkannya.
3. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Bapak-Ibu Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, informasi dan kelengkapan administrasi penulisan Skripsi ini terhadap Penulis, terima kasih atas jasa dan bantuannya.
5. Seluruh staff DPPU, staff BAA dan staff Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

6. Kantor Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, *Commercial Dispute Resolution Practice Group*, Bapak Hendronoto Soesabdo S.H., LL.M. yang telah memberikan dukungan dan ijin kepada Penulis untuk penulisan Skripsi ini, Turangga Harlin S.H., LL.M., Alexander Hutauruk S.H dan Kirana Diah Sastrawijaya S.H., M.M. atas masukan, saran dan ide yang diberikan, dan kepada Bapak Erwandi Hendarta S.H., MBA, sehingga akhirnya terselesaikanlah Skripsi ini.
7. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2006 – 2007, Mydita Puspa Ayu, Yolanda Helina, Eko Daryono, Hengki Hiu, Pipit Novitasari, Yayah Sawiyah, Rahayu Puji Astuti, Aini Maryani, Aris Rahmatdi, Nelly, Ai Anah, Chandra, Renaldo G. Winata, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan dan masukan yang diberikan kepada Penulis hingga selesainya Skripsi ini.

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada sengenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat utamanya di bidang hukum pada umumnya, hukum perbankan dan Peradilan. Oleh karena itu kritikan dan saran dari para pembaca sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan isi Skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak.

Jakarta, 17 September 2011

Penulis,

Wulan Anggiet Purnamasari